



PUTUSAN

Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD ROHIM BIN SAYADI**;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 15 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT.001 RW.006 Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa/ Buruh;
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 6 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
7. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ermanto, S.H., Advokat/ Pengacara pada PBH DPC Peradi Cirebon yang beralamat di Jalan Tuparev No.57 A Cirebon untuk menjalankan Kuasa yaitu untuk mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Terdakwa Jumadi Bin Mohammad Arifin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn tanggal 15 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ROHIM BIN SAYADI bersalah melakukan tindak pidana "*Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan* sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD ROHIM BIN SAYADI berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil jenis Trihexypenidhil sebanyak 400 (empat ratus) butir.
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru.
 - Uang sisa penjualan sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu) rupiah.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan/ Pleodi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/ Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya/ Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa MOHAMAD ROHIM BIN SAYADI pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jln. Sunan Gunung Jati Ds. Pegagan Lor Kec. Kapetakan Kab. Cirebon, atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, saksi M SOFYAN TRISAKTI dan tim Sat Res Narkoba Polres Cirebon Kota mengamankan dan menangkap terdakwa MOHAMAD ROHIM BIN SAYADI dimana sebelumnya saksi M SOFYAN TRISAKTI dan tim Sat Res Narkoba Polres Cirebon Kota telah melakukan penyelidikan sehubungan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Sunan Gunung Jati Ds. Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, sering terjadi transaksi penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa ketika terdakwa diamankan dan digeledah ditemukan obat pil jenis Trihexypenidhil sebanyak 400 (empat ratus) butir yang dibungkus plastik kresek wara hitam yang digenggam ditangan sebelah kanan terdakwa, uang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa penjualan sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu) rupiah, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;

- Bahwa terdakwa mengakui obat pil jenis Trihexyphenidhil sebanyak 400 (empat ratus) butir adalah milik terdakwa dan Sdra. BOWO (tidak diketahui keberadaannya) yang di beli oleh Sdra. BOWO (tidak diketahui keberadaannya) sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian menggunakan uang terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang Sdra. BOWO (tidak diketahui keberadaannya) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya obat pil jenis Trihexyphenidhil sebanyak 400 (empat ratus) butir yang terdakwa terima dari jasa paket pengiriman TIKI akan di bagi berdua antara terdakwa dan Sdra. BOWO (tidak diketahui keberadaannya), dimana masing-masing dapat bagian 200 (dua ratus) butir obat pil jenis Trihexyphenidhil, tetapi obat pil jenis Trihexyphenidhil tersebut belum sempat terdakwa bagi karena terdakwa sudah keburu tertangkap, bahwa tujuan terdakwa memiliki obat pil jenis Trihexyphenidhil adalah untuk terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir obat pil jenis Trihexyphenidhil kepada teman-teman terdakwa yang sudah mengetahui bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat pil jenis Trihexyphenidhil, dimana keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual atau mengedarkan obat pil jenis Trihexyphenidhil yaitu sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir obat pil jenis Trihexyphenidhil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 6147/NOF/2024 tanggal 29 Nopember 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRIYANA HAWA, DKK, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,4110 gram diberi nomor barang bukti 3271/2024/OF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari : MOHAMAD ROHIM BIN SAYADI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

3271/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERPRETASI HASIL : Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic;

SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

3271/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 2,1699 gram

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MOHAMAD ROHIM BIN SAYADI pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jln. Sunan Gunung Jati Ds. Pegagan Lor Kec. Kapetakan Kab. Cirebon, atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang *"Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, saksi M SOFYAN TRISAKTI dan tim Sat Res Narkoba Polres Cirebon Kota mengamankan dan menangkap terdakwa MOHAMAD ROHIM BIN SAYADI dimana sebelumnya saksi M SOFYAN TRISAKTI dan tim Sat Res Narkoba Polres Cirebon Kota telah melakukan penyelidikan sehubungan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Sunan Gunung Jati Ds. Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, sering terjadi transaksi penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa ketika terdakwa diamankan dan digeledah ditemukan obat pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 400 (empat ratus) butir yang dibungkus plastik kresek warna hitam yang digenggam ditangan sebelah kanan terdakwa, uang sisa penjualan sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu) rupiah, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui obat pil jenis Trihexyphenidil sebanyak 400 (empat ratus) butir adalah milik terdakwa dan Sdra. BOWO (masih dalam pencarian) yang di beli oleh Sdra. BOWO sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian menggunakan uang terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang Sdra. BOWO Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya obat pil jenis Trihexyphenidil sebanyak 400 (empat ratus) butir yang terdakwa terima dari jasa paket pengiriman TIKI akan di bagi berdua antara terdakwa dan Sdra. BOWO, dimana masing-masing dapat bagian 200 (dua ratus) butir obat pil jenis Trihexyphenidil, tetapi obat pil jenis Trihexyphenidil tersebut belum sempat terdakwa bagi karena terdakwa sudah keburu tertangkap, bahwa tujuan terdakwa memiliki obat pil jenis Trihexyphenidil adalah untuk terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir obat pil jenis Trihexyphenidil kepada teman-teman terdakwa yang sudah mengetahui bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat pil jenis Trihexyphenidil, dimana keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual atau mengedarkan obat pil jenis Trihexyphenidil yaitu sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir obat pil jenis Trihexyphenidil;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 6147/NOF/2024 tanggal 29 Nopember 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRIYANA HAWA, DKK, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,4110 gram diberi nomor barang bukti 3271/2024/OF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari : MOHAMAD ROHIM BIN SAYADI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3271/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

INTERPRETASI HASIL

Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic.

SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

3271/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 2,1699 gram.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki keahlian dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Sofyan Trisakti, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Jasa Akbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir Jalan Sunan Gunung Jati, Desa Pegagan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Jasa Akbar mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di sekitar pinggir Jalan Sunan Gunung Jati, Desa Pegagan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon telah terjadi transaksi obat-obatan yang dilakukan tanpa ijin edar;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Jasa Akbar langsung menuju ke Jalan Sunan Gunung Jati, Desa Pegagan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon untuk melakukan penyelidikan mengenai informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
 - Bahwa setelah melakukan penyelidikan lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Jasa Akbar melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
 - Bahwa setelah melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Jasa Akbar langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Mohammad Rohim Bin Sayadi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Rohim Bin Sayadi lalu dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa pil jenis Trihex sebanyak 400 (empat ratus) butir yang disimpan di dalam kantung kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dan uang sisa hasil penjualan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil jenis Trihex tersebut dari Sdr. Bowo (DPO) dimana Sdr. Bowo (DPO) memesan melalui *whatsapp* kepada akun "Permata Fashion" kemudian dikirim melalui paket dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Bowo (DPO) membeli 400 (empat ratus) butir pil jenis Trihex tersebut dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya berasal dari patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Bowo (DPO) masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil jenis Trihex tersebut adalah untuk dijual dan diedarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jasa Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi M. Sofyan Trisakti, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir Jalan Sunan Gunung Jati, Desa Pegagan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi M. Sofyan Trisakti, S.H., mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di sekitar pinggir Jalan Sunan Gunung Jati, Desa Pegagan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon telah terjadi transaksi obat-obatan yang dilakukan tanpa ijin edar;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi M. Sofyan Trisakti, S.H., langsung menuju ke Jalan Sunan Gunung Jati, Desa Pegagan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon untuk melakukan penyelidikan mengenai informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi M. Sofyan Trisakti, S.H., melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi M. Sofyan Trisakti, S.H., langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Mohammad Rohim Bin Sayadi;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Rohim Bin Sayadi lalu dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa pil jenis Trihex sebanyak 400 (empat ratus) butir yang disimpan di dalam kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dan uang sisa hasil penjualan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil jenis Trihex tersebut dari Sdr. Bowo (DPO) dimana Sdr. Bowo (DPO) memesan melalui *whatsapp* kepada akun "Permata Fashion" kemudian dikirim melalui paket dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Bowo (DPO) membeli 400 (empat ratus) butir pil jenis Trihex tersebut dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya berasal dari patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Bowo (DPO) masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil jenis Trihex tersebut adalah untuk dijual dan diedarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut; dalam menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Ahli Retno Tresno Sundari, S.Si., Apt, MPH., dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dimintai pendapat di dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa obat-obat yang diedarkan oleh Terdakwa sesuai dengan barang bukti dipersidangan yakni berupa pil jenis Trihex sebanyak sebanyak 400 (empat ratus) butir disimpan di dalam kantong kresek warna hitam;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obat sebagaimana tersebut diatas termasuk ke dalam obat keras yang penjualan harus dengan resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat-obat seperti tersebut diatas jelas tidak dibenarkan;
- Bahwa pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihex tersebut diatas termasuk ke dalam jenis obat keras yang pembeliannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa yang boleh memperjualbelikan obat jenis Trihex adalah sarana-sarana pelayan kesehatan yang berizin yakni Apotek, Klinik dan Rumah Sakit;
- Bahwa pil jenis Trihex adalah digunakan untuk penyakit Parkinson;
- Bahwa dampak dari penggunaan obat-obatan seperti tersebut diatas akan berdampak pada halusinasi dan kerusakan otak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir Jalan Sunan Gunung Jati, Desa Pegagan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika Terdakwa menerima paket yang berisi pil jenis Trihex namun tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 400 (empat ratus) pil jenis Trihex yang tersimpan di dalam kantong kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo warna biru dan uang sisa hasil penjualan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil jenis Trihex tersebut dari Sdr. Bowo (DPO) dimana Sdr. Bowo (DPO) memesan melalui *whatsapp* kepada akun "Permata Fashion" kemudian dikirim melalui paket dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Bowo (DPO) membeli 400 (empat ratus) butir pil jenis Trihex tersebut dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya berasal dari patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Bowo (DPO) masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil jenis Trihex tersebut adalah untuk dijual dan diedarkan kembali;
- Bahwa pil jenis Trihex tersebut akan dijual dengan harga Rp40.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, pil jenis Trihex tersebut belum laku terjual namun uang sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) merupakan hasil penjualan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil jenis Trihex tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Pil jenis Trihexypenidil sebanyak 400 (empat ratus) butir;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Biru;
- Uang sisa hasil penjualan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6147/NOF/2024 tanggal 29 November 2024, yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Fitryana Hawa., dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Parasian H. Gultom, S.I.K., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Mohammad Rohim Bin Sayadi berupa 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Trihexypenidil berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan kesimpulan mengandung Trihexypenidil yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir Jalan Sunan Gunung Jati, Desa Pegagan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika Terdakwa menerima paket yang berisi pil jenis Trihex namun tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 400 (empat ratus) pil jenis Trihex yang tersimpan di dalam kantung kresek warna hitam, 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo warna biru dan uang sisa hasil penjualan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil jenis Trihex tersebut dari Sdr. Bowo (DPO) dimana Sdr. Bowo (DPO) memesan melalui *whatsapp* kepada akun "Permata Fashion" kemudian dikirim melalui paket dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Bowo (DPO) membeli 400 (empat ratus) butir pil jenis Trihex tersebut dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya berasal dari patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Bowo (DPO) masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil jenis Trihex tersebut adalah untuk dijual dan diedarkan kembali;
- Bahwa pil jenis Trihex tersebut akan dijual dengan harga Rp40.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, pil jenis Trihex tersebut belum laku terjual namun uang sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) merupakan hasil penjualan yang lalu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6147/NOF/2024 tanggal 29 November 2024, yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Fitryana Hawa., dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Parasian H. Gultom, S.I.K., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Mohammad Rohim Bin

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayadi berupa 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Trihexypenidil berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan kesimpulan mengandung Trihexepenidil yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil jenis Trihex tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan langsung memilih salah satu dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan perbuatan praktek kefarmasian sebagaimana Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Mohammad Rohim Bin Sayati, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan perbuatan praktek kefarmasian sebagaimana Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga teknis kefarmasian (*vide* Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian). Sedangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, bahan obat dan obat tradisional (*vide* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (*vide* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan Kontrasepsi untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat keras atau obat daftar G (*Gevaarlijk* maknanya berbahaya) adalah obat yang membutuhkan resep dokter untuk memperolehnya disarana-sarana kesehatan seperti apotek serta rumah sakit. Obat keras memiliki tanda/logo berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi warna hitam dan huruf K besar di tengah menyentuh garis tepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di pinggir Jalan Sunan Gunung Jati Ds. Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika Saksi M. Sofyan Trisakti, S.H., dan Saksi Jasa Akbar mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan terjadi transaksi pil jenis Trihex di sekitar Jalan Sunan Gunung Jati Ds. Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi M. Sofyan Trisakti, S.H., dan Saksi Jasa Akbar turun ke Jalan Sunan Gunung Jati untuk melakukan penyelidikan kemudian Saksi M. Sofyan Trisakti, S.H., dan Saksi Jasa Akbar melihat seorang laki-laki yang sedang mengambil sebuah paket dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. Sofyan Trisakti, S.H., dan Saksi Jasa Akbar melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Mohammad Rohim Bin Sayadi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa pil jenis Trihex sebanyak 400 (empat ratus butir) butir yang ditemukan dari dalam kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru dan uang sisa hasil penjualan sebesar Rp12.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan pil jenis Trihex sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil jenis Trihex tersebut dari temannya yang bernama Bowo (DPO) yang membelinya melalui *whatsapp* ke akun "Permata Fashion" dimana uang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeliannya merupakan uang patungan antara Terdakwa dan Sdr. Bowo (DPO) masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan pil jenis Trihex sebanyak 400 (empat ratus ribu rupiah) butir dengan tujuan untuk dijual kembali dan dari hasil penjualan pil jenis Trihex tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6147/NOF/2024 tanggal 29 November 2024, yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Fitriana Hawa., dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Parasian H. Gultom, S.I.K., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Mohammad Rohim Bin Sayadi berupa 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Trihexypenidil berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan kesimpulan mengandung Trihexypenidil yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Ahli Retno Tresno Sundari, S.Si., Apt., MPH memberikan pendapat bahwa yang boleh memperjualbelikan pil Trihexypenidil tersebut adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas namun sarana-sarana tersebut hanya dapat menyerahkan obat Jenis Pil Trihexypenidil tersebut kepada pasien atas dasar resep dari Dokter;

Menimbang, bahwa ahli berpendapat menurut penggolongan obat Pil Trihexypenidil termasuk obat KERAS (daftar G) dan tidak di benarkan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas karena menurut peraturan, obat itu diperjualbelikan harus disarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Mohammad Rohim Bin Sayadi memperjualbelikan Pil Trihexypenidil secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan yang tergolong ke dalam obat keras yang penjualannya harus dengan resep dokter sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut sehingga dengan demikian unsur melakukan praktik kefarmasian sebagaimana Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil jenis Trihexypenidhil sebanyak 400 (empat ratus) butir, 1 (satu) buah kantung kresek warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan oleh karena barang bukti tersebut dilarang untuk diedarkan sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru Ungu dan uang hasil penjualan sebesar

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Rohim Bin Sayadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan praktik kefarmasian tetapi tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil jenis Trihexypenidil sebanyak 400 (empat ratus) butir;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru;
 - Uang sisa penjualan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);Dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh Arie Ferdian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Popi Nopita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H.